



SALINAN

BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN SEMEN DAN ASPAL UNTUK
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN/PERKOTAAN

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kegiatan Bantuan Semen dan Aspal untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2012, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan;
- . b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Semen dan Aspal untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kebumen Tahun 2007 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 35 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 35);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN SEMEN DAN ASPAL UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN/PERKOTAAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Semen dan Aspal untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 5 Januari 2012

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 5 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ASSISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

ttd.

DJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMN TAHUN 2012 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN
BANTUAN SEMEN DAN ASPAL UNTUK
PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERDESAAN/PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SEMEN DAN ASPAL UNTUK
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN/PERKOTAAN
TAHUN ANGGARAN 2012

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian

Pengertian Kegiatan Bantuan Semen dan Aspal untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan adalah kegiatan pemberian bantuan semen atau aspal untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan/perkotaan yang bersifat stimulan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan dalam rangka menanamkan dan meningkatkan semangat gotong royong.

2. Maksud

Maksud Kegiatan Bantuan Semen dan Aspal untuk memberdayakan kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan dalam pembangunan sarana dan prasarana perdesaan/ perkotaan yang dibutuhkan.

3. Tujuan

Tujuan Kegiatan Bantuan Semen dan Aspal ini adalah sebagai berikut :

- a. meningkatkan sarana prasarana jalan lingkungan, jalan desa, jalan penghubung, jembatan, talud, sarana irigasi, sarana kebersihan lingkungan, sarana penunjang segi sosial masyarakat, olah raga, pertanian, peternakan;
- b. meningkatkan kelancaran transportasi;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan kemandirian dalam pembangunan;
- d. meningkatkan aksesibilitas, peningkatan kegiatan ekonomi, pemasaran, pendidikan, keagamaan dan mengurangi isolasi daerah khususnya sarana transportasi;
- e. memberdayakan lembaga/panitia Pembangunan yang ada;
- f. meningkatkan ketrampilan masyarakat perdesaan/perkotaan dalam perencanaan pembangunan; dan
- g. pemerataan pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Pelaksanaan kegiatan ini mengutamakan peran serta masyarakat Desa dan Kelurahan dalam perencanaan , pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada diperdesaan/perkotaan,

dengan melakukan koordinasi kepada Lembaga/Panitia Pembangunan selaku Penanggungjawab.

B. PRINSIP

Prinsip prinsip yang digunakan dalam Kegiatan Bantuan Semen dan Aspal ini adalah:

1. Transparansi, yaitu kegiatan bantuan dilaksanakan secara transparan;
2. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan kegiatan bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Partisipatif, yaitu pelaksanaan kegiatan merangsang partisipasi masyarakat.

C. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Penerima Bantuan Semen dan Aspal adalah kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang memerlukan bantuan semen dan aspal untuk pembangunan sarana dan prasarana perdesaan/perkotaan yang meliputi:

1. Panitia Pembangunan di RT, RW dan Desa/Kelurahan;
2. Kelompok usaha yang memperdayakan lingkungan sekitar;
3. Panitia/kelompok masyarakat yang bergerak pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, perekonomian dan sosial masyarakat;
4. Panitia/kelompok masyarakat yang bergerak pada bidang kesehatan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup; dan
5. Kelompok di bidang olahraga yang memiliki kegiatan berprestasi.

D. SUMBER DAN JUMLAH BANTUAN

1. Kegiatan Bantuan Semen dan Aspal ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012.
2. Besarnya Bantuan Semen dan Aspal adalah :
 - a. Jumlah bantuan semen kepada masing-masing penerima bantuan adalah paling sedikit 10 (sepuluh) zak dan paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) zak.
 - b. Jumlah bantuan aspal kepada setiap penerima bantuan adalah paling sedikit 2 (dua) drum dan paling banyak 40 (empat puluh) drum.

E. TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Tata Cara Penyaluran Bantuan Semen dan Aspal adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan proposal permohonan bantuan semen dan aspal kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang berisi uraian latarbelakang permohonan bantuan, tujuan, sasaran, ruang lingkup pekerjaan, besaran dana dan kelompok masyarakat yang akan melaksanakan pekerjaan;
2. Tim Pelaksana Bantuan Semen dan Aspal untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2012 melakukan kajian dan survei terhadap permohonan yang masuk untuk menentukan layak atau tidak menerima bantuan semen dan aspal;

3. Berdasarkan hasil kajian dan survei Tim Pelaksana Bantuan Semen dan Aspal untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2012, Bupati Kebumen menetapkan penerima bantuan;
4. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam angka 3, bantuan semen dikirim/diterimakan langsung kepada penerima bantuan semen dan tidak dikenakan biaya administrasi; dan
5. Bantuan aspal diambil sendiri oleh penerima bantuan setelah proses administrasi sebagai berikut :
 - a. penerima bantuan aspal diwajibkan membayar uang pengganti drum dan menyetorkannya ke rekening Kas Daerah; dan
 - b. penerima bantuan aspal menyelesaikan proses dilevery order di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan menunjukkan bukti pembayaran uang pengganti drum.

F. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan pelaksanaan bantuan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kebumen.
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen melaksanakan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan batuan semen dan aspal melalui evaluasi terhadap administrasi dan fisik pekerjaan dengan monitoring langsung ke lokasi pekerjaan yang menggunakan bantuan semen dan aspal.
3. Penerima bantuan semen dan aspal melaporkan secara berkala realisasi bantuan yang diterima paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya bantuan.

G. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Penerima bantuan semen dan aspal wajib membuat Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan kepada Bupati Kebumen cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen dengan dilampiri bukti dokumentasi pekerjaan keadaan 0% (nol persen), 50% (limapuluh persen) dan 100% (seratus persen).

H. PENUTUP.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Semen dan Aspal untuk pembangunan sarana dan Prasarana Perdesaan/Perkotaan Tahun Anggaran 2012 ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO